

## **Deningkatan Pelayanan Pengusulan Formulir A5 KPU Kota Tidore Kepulauan dengan Perancangan SIFORM A5 Berbasis Web**

*(Service Improvement of Proposing A5 Form in General Elections  
Commission of Tidore City Islands by Designing Web Based A5  
Information System)*

Said D Bahta<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup>STMIK Tidore Mandiri

\*Email korespondensi : said.baht4@gmail.com

### **Abstract**

*Good public service is one way to increase public participation in elections. The slow process of proposing Form A5 makes researcher need to do this research in which researcher make an application prototype for proposing Form A5 which can be used to make A5 Form proposals from anywhere and anytime. With this application for Form A5, it is known that the time, effort and costs involved in proposing Form A5 can be minimized with this public service application or information system.*

**Keywords:** *A5 form application, general election commission service improvement, Tikep city public service.*

### **Abstrak**

Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Lamanya proses pengusulan Formulir A5 membuat peneliti perlu melakukan penelitian ini di mana peneliti membuat sebuah prototipe aplikasi untuk pengusulan Formulir A5 yang bisa digunakan untuk melakukan pengusulan Formulir A5 dari mana saja dan kapan saja. Dengan aplikasi pengusulan Formulir A5 ini, diketahui bahwa lama waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan dalam pengusulan Formulir A5 bisa lebih diminimalkan dengan Aplikasi atau Sistem Informasi pelayanan publik ini.

**Kata kunci:** Aplikasi formulir A5, peningkatan layanan KPU, pelayanan publik Kota Tikep

## **I. Pendahuluan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU membangun sembilan sistem informasi di antaranya adalah SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), SIMPAW (Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu), SITaP (Sistem Informasi Tahapan Pemilu), SILOG (Sistem Informasi Logistik), SITUNG (Sistem Informasi Pemungutan dan Penghitungan Suara), SILON (Sistem Informasi Pencalonan), SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan SIPP (Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu)<sup>1</sup>.

Namun selain sistem informasi yang telah dibangun oleh KPU tersebut, yang juga penting untuk dibangun oleh KPU adalah sistem informasi pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik KPU adalah melayani setiap warga negara yang tidak berada di daerah di mana dia terdaftar sebagai pemilih tetap untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, mengingat setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>2</sup>.

Saat ini, pelayanan publik bagi warga negara yang tidak berada di daerah di mana dia terdaftar sebagai pemilih tetap dilakukan tanpa menggunakan sistem informasi dengan cara melakukan pengusulan Formulir A5 di KPU Kabupaten/Kota terdekat dan menyerahkan Formulir A5 tersebut kepada petugas PPS yang ada di kantor kelurahan. Menurut informasi yang didapat dari BBC NEWS, lama proses pengusulan Formulir A5 mulai dari tahap penulisan formulir registrasi sampai mendapatkan Formulir A5 memakan waktu  $\pm$  15 menit<sup>3</sup>. Belum dihitung waktu kedatangan dari rumah ke kantor KPU, waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan dan waktu penyerahan Formulir A5 kepada petugas PPS di kelurahan. Lamanya proses pengusulan Formulir A5 ini bisa berakibat pada tidak efektif dan efisiennya pelayanan publik dan hilangnya partisipasi warga negara dalam pemilu. Dengan landasan masalah inilah, peneliti membuat prototipe Aplikasi Untuk pengusulan Formulir A5 di lingkungan KPU Kota Tidore Kepulauan secara online sehingga pengusulan Formulir A5 bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja

## **II. Landasan Teori**

### **2.1. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per undang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>4</sup>.

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, paspor dan lain sebagainya<sup>5</sup>.

Asas pelayanan dan penyampaian informasi publik yaitu : 1) Bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi publik, 2) Harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu biaya ringan dan dengan cara sederhana, 3) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan UU Keadatan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi<sup>6</sup>.

### **2.2. Sistem Informasi Pelayanan Publik**

Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik<sup>7</sup>.

### **2.3. World Wide Web**

World Wide Web atau disingkat Web merupakan kumpulan komputer-komputer yang bertindak sebagai server yang menyimpan dokumen-dokumen berformat teks, grafik, dan audio atau ketiganya<sup>8</sup>.

## **III. Perancangan Sistem**


Perancangan sistem informasi untuk pengusulan Formulir A5 terdiri atas dua bentuk perancangan. Perancangan pertama adalah perancangan bagan sistem yang

menggambarkan alur atau hubungan antara entitas dan alir data di dalam sistem pengusulan Formulir A5. Sementara untuk perancangan kedua adalah perancangan visual atau antarmuka sistem informasi.

### 3.1. Rancangan Diagram Aktivitas

Berikut ini merupakan rancangan alur sistem yang digambarkan menggunakan diagram aktivitas untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara satu entitas dengan entitas yang lain.


- 1) Petugas menginput data daftar pemilih tetap termasuk NIK dan disimpan ke basis data yang akan digunakan oleh SIFORM A5 untuk mengautentikasi pengusul.
- 2) Pengusul memasukkan NIK sebagai pengganti data autentikasi (username dan password) untuk memastikan pengusul berhak mengusulkan FORM A5.
- 3) Pengusul menginput dan mengirimkan FORM A5 sebagai usulan untuk pembuatan surat A5.
- 4) Setelah usulan tersimpan, pengusul bisa langsung mencetak surat A5 yang disertai tanda tangan digital menggunakan QR CODE.



Gambar 1 gambaran alur sistem pengusulan Form A5

### 3.2. Rancangan Diagram Alir Data


Berikut ini merupakan rancangan alir data yang digambarkan menggunakan diagram alir data (diagram konteks dan diagram level 0).



**Gambar 2** Diagram konteks


Secara umum proses yang terdapat dalam sistem informasi pengusulan FORM-A5 terdiri dari enam proses.

- 1) Dimulai dari admin menginput data user (petugas) untuk login.
- 2) Sebelum bisa melakukan proses lain yang terlebih dahulu dilakukan petugas adalah login.
- 3) Kemudian petugas baru bisa melakukan input data pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih tetap ke dalam tabel\_dpt. Daftar pemilih tetap ini yang nantinya akan digunakan oleh Sistem Informasi Pengusulan FORM-A5 untuk memverifikasi pengusul yang mengusulkan FORM-A5.
- 4) Pengusul/pemilih yang telah terverifikasi atau datanya ada dalam tabel\_dpt akan diberikan halaman formulir oleh sistem untuk mengisi data daftar pemilih tambahan yang disimpan ke dalam tabel\_dptb.
- 5) & 6) Setelah pemilih atau pengusul mengisi dan menyimpan formulir usulan FORM-A5, petugas baru bisa melihat daftar usulan dan mencetak FORM-A5 yang datanya diambil dari tabel\_dpt dan tabel\_dptb.



**Gambar 3** Diagram alir data level-0

### 3.3. Rancangan antarmuka



Gambar 4 halaman login petugas dan admin

No	NIK	Nama	Propinsi	Kabupaten Kota	Kecamatan	Desa	TPS
1	82720301	A. RAHMAY TAHER	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	2
2	82720302	A. GANI HL. ABDULLAH	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	2
3	82720303	ADE ETE NASIR	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	3
4	82720304	ABDUL AZIZ A. M. SANGAJI	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	2
5	82720305	ABD KARI AGIL	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	3
6	82720306	AL FATAH IBRAHIM	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	3
7	82720307	ABD. JALIL LAMAULO	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	1
8	82720308	ABDULLAH ANGKUH	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	1
9	82720309	ABDULLAH TAWARI	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	2
10	82720310	ABU D. ICHSAN	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	3
11	82720311	ABDURAHMAN	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	1
12	82720312	ABDUL KAMAL HANJAL	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Oba	Payaha	1

Gambar 5 Halaman admin (daftar pemilih tetap)

Apakah anda telah terdaftar dalam DPT?

82720311 Verifikasi NIK

ID & Nama	82720311	ABDURAHMAN
Propinsi	Maluku Utara	Sulawesi Selatan
Kabupaten	Tidore Kepulauan	Makassar
Kecamatan	Oba	Panakkukang
Desa	Payahe	Pampang
TPS	1	10

- Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara
- Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi
- Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitas
- Menjalani rehabilitas narkoba
- Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
- Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
- Pindah domisili
- Tertimpa bencana alam
- Bekerja di luar domisili

Kirim Formulir

Gambar 6 Halaman pengusulan Form-A5



**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
(PEMILIH TAMBAHAN DALAM NEGERI)  
KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KPU Kota Tidore Kepulauan pada hari Senin, Tanggal 4, Bulan Maret, Tahun 2019, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

**Nomor Induk** : 82720311  
**Nama Lengkap** : ABDURAHMAN

Terdaftar dalam daftar pemilih tetap :

<b>1. TPS</b> : 1	<b>4. Kabupaten/Kota</b> : Tidore Kepulauan
<b>2. Desa</b> : Payahe	<b>5. Propinsi</b> : Maluku Utara
<b>3. Kecamatan</b> : Oba	

Alasan pindah memilih : **pindah domisili**

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di :

<b>1. TPS</b> : 10	<b>4. Kabupaten/Kota</b> : Makassar
<b>2. Desa</b> : Pampang	<b>5. Propinsi</b> : Sulawesi Selatan
<b>3. Kecamatan</b> : Panakkukang	



Komisi Pemilihan UMUM  
Kota Tidore Kepulauan  
Ketua



Gambar 7 Halaman cetak Form-A5



Gambar 8 Validasi tanda tangan digital

## IV. Kesimpulan dan Saran

### 4.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini beberapa kesimpulan yang bisa penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Sistem informasi pengusul Formulir-A5 berbasis online yang dibangun ini telah dibandingkan dengan sistem yang digunakan oleh KPU saat ini. Bisa disimpulkan sistem berbasis online ini lebih cepat dalam melakukan verifikasi pemilih yang mengusulkan pindah tempat pilih.
2. Lama waktu pembuatan FORM-A5 sampai dengan pengesahan dan penyerahan juga lebih cepat menggunakan sistem online.
3. Selain efisiensi waktu, penggunaan kertas yang berlebihan juga biasa terjadi dalam sistem yang digunakan oleh KPU karena data harus disalin di kertas. Dengan sistem online yang dibangun, data akan disimpan ke dalam basis data sehingga mengurangi dalam penggunaan kertas.

Proses pengusul formulir A5 dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja selama ada internet, hp atau laptop.

### 4.2. Saran/Rekomendasi

Sebagaimana sistem-sistem pada umumnya, pasti ada saja kekurangan yang perlu diperbaiki. Begitu juga dalam penelitian ini beberapa kekurangan yang penulis rasa penting untuk dikembangkan adalah :

1. Struktur basis data yang digunakan dalam sistem informasi ini bukanlah benar-benar mengikuti struktur basis data yang dimiliki oleh KPU. Hal ini membuat sistem informasi ini belum bisa melakukan sinkronisasi daftar pemilih tetap dengan daftar pemilih tetap yang dimiliki oleh KPU. Sebagai saran, mungkin perlu



dikembangkan dengan bekerja sama dengan KPU sehingga bisa mendapat izin untuk melakukan sinkronisasi data dengan basis data KPU.

2. Dari segi Dari segi fitur dan layanan juga perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti misalnya mungkin bisa menggunakan sistem QR-Code, sehingga tidak perlu lagi menggunakan pengesahan manual yakni tanda tangan dan cap basah. Sehingga proses pengusulan juga pastinya akan lebih cepat.

## **Daftar Pustaka**

1. Lubis S. Implementasi Application Programming Interface (API) dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kantor KPU Kab. Tapanuli Selatan. 2017:105.
2. Pardiansyah AS. Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer ( STMIK ) Lombok Menggunakan Framework Cobit. *Indones J Softw Eng Audit*. 2015;1(1):17-25.
3. News B. Cara mengurus formulir A5 dengan “modal” KTP untuk Pemilu 2019. 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=LACAi0kfsew>.
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2009:1-44. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
5. Dari CW. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Model Transportasi Publik Bus Rapid Transit di Kota Bandar Lampung Tahun 2013. 2014. <http://digilib.unila.ac.id/3931/>.
6. Haryanti M, Sutyanto S, Arifah FN. Sistem Informasi Pengarsipan dan Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Magelang. *J Transform*. 2016;12(1):24-32.
7. Wahyu Hidayat Ibrahim IM. Sistem Informasi Pelayanan Publikberbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *J Ilm Rekayasa dan Manaj Sist Inf*. 2017;3(2):17-22.
8. Raymond MCLeod JGPS. *Sistem Informasi Manajemen*. 10th ed. Pearson Education; 2007.